

ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAN RETRIBUSI SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MINAHASA(PERIODE 2008 – 2012)

Marco Tambajong, Antonius Luntungan dan Jacline Sumual

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email: tambajong_marco@yahoo.com*

ABSTRAK

Pajak dan Retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak dan kontribusi retribusi daerah. Metode yang digunakan adalah analisis Rasio. penelitian menunjukan Pendapatan Asli Daerah sangat bergantung pada penerimaan Pajak dan Retribusi. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Daerah selama tahun 2008-2012 sebesar 41%. Dilihat dari kriteria Kontribusi menunjukkan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa berada pada kritea *Baik*. Sedangkan Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah hanya sebesar 20%. Hal ini menunjukkan Kontribusi Retribusi Daerah tidak menunjukkan hal positif atau berada pada kriteria *Kurang*. Kemudian dilihat dari Analisis Efektifitas. Rata-rata efektifitas pajak Daerah selama tahun 2008-2012 sebesar 115%. Dilihat dari Nilai Efektifitas menunjukkan pajak Daerah Kabupaten Minahasa berada pada nilai *Sangat Efektif*. Sedangkan Rata-rata Efektifitas Retribusi Daerah sebesar 90%. Dilihat nilai Efektifitas menunjukkan Retribusi daerah Kabupaten Minahasa berada pada nilai *Efektif*. Dari kesimpulan di atas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah cukup berhasil dalam mengelola pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa ialah kontribusi Retribusi Daerah yang harus masih ditingkatkan lagi.

Kata kunci : Pajak, Retibusi dan PAD

1. PENDAHULUAN

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat menguntungkan dalam pelaksanaan *desentralisasi* pengelolaan daerah. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat. ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya.

Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Minahasa dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-Lain Pendapatan yang sah
2008	6.824.396.087	4.174.160.736	1.351.564.470	6.908.128.607
2009	5.140.000.000	5.967.010.000	2.500.000.000	3.590.000.000
2010	9.208.217.478	7.949.210.242	1.440.871.805	6.062.634.017
2011	10.075.000.000	4.078.000.000	2.680.000.000	6.073.000.000
2012	10.419.000.000	3.846.000.000	3.063.000.000	5.387.000.000

Sumber :Badan Pusat statistik Kab. Minahasa 2014

Kabupaten Minahasa adalah Kabupaten yang telah memekarkan beberapa daerah Otonom yang ada di Provinsi Sulawesi utara seperti : Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kabupaten Minasa Utara (Minut), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Kota Tomohon. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Minahasa harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Penulisan ilmiah ini, hanya akan menjabarkan dan menganalisis Kontribusi dan keefektifan pengelolaan pajak serta retribusi sebagai pendapatan asli daerah. Karena tujuan dari otonomi daerah adalah bagaimana suatu pemerintahan dapat mengurus daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung terhadap pemerintah pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama lima tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Tabel2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah & Dana Perimbangan Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2008	15.971.449.427	462.441.278.506
2009	18.625.544.526	465.437.000.000
2010	24.660.933.541	447.601.818.254
2011	23.809.053.306	485.493.480.000
2012	22.477.366.444	564.666.170.000

Sumber :Badan Pusat statistik Kab. Minahasa 2014

Diketahui bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 sebesar Rp 15.971.449.427 lalu meningkat menjadi Rp 18.625.544.526 di tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 24.660.933.541, kemudian pada tahun 2011 turun menjadi Rp 23.809.053.306, lalu pada tahun 2012 turun lagi menjadi Rp 22.477.366.444. Meskipun Transfer Pemerintah Pusat lebih besar.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perkembangan dan peranan pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa?

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perkembangan dan peranan pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa.

Tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dalam mengatur dan mengelolah keuangan daerah, dan juga dapat menjadi bahan masukan bagi Peneliti lain.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan asli daerah adalah salah dari sumber pendapatan daerah. Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Kadjatmiko (2002 :77)”, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan yang beralaku”

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adelia Shabrina Prameka (2012) melakukan penelitian dengan judul kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi terbesar selama lima tahun dari 2007 hingga 2011 dari pajak daerah untuk PAD berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 36,40%, dimana pemungutan pajak penerangan jalan masuk dalam pembayaran listrik ke PLN oleh masyarakat. Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan sudah memberikan tingkat kontribusi yang baik bagi pendapatan Kabupaten Malang.

Yenni del rosa (2012) melakukan penelitian dengan judul analisis efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah kabupaten pesisir selatan. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar setiap tahunnya relatif mengalami kenaikan dengan tingkat efektifitas rata-rata sebesar 87,72%. Begitu juga tingkat efisiensi rata-rata untuk retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar sebesar 74,09%. Berarti penerimaan retribusi daerah dalam bentuk retribusi pasar di Kabupaten Pesisir Selatan tergolong baik dengan adanya sistem mekanisme kontrol.

2. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah menganalisa bagaimana kontribusi dan efektifitas pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah kabupaten minahasa dengan menganalisis kontribusi dan efektifitasnya setiap tahun.

Jenis data yang digunakan adalah sekunder (*time series*) dengan kurun waktu 5 tahun yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan pengelolaan aset Daerah Kabupaten Minahasa serta dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan adalah dengan mendatangi langsung Dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah dan melakukan wawancara dengan kepala bagian penagihan serta melakukan pencatatan data yang diperlukan. Pengolahan data dilakukan dengan manual dengan aplikasi Microsoft excel.

Dalam penelitian ini, studi yang digunakan adalah studi *time series*. Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu kontribusi dan tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD adalah analisis rasio dengan rasio-rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:(Mardiasmo, 2002).

1. Analisis Kontribusi

Menurut Widodo (1990:20) dalam Dasril, Henry dan Hessel (2004:22) Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD.

- a. Kontribusi per jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Realisasi per jenis pajak} \\ KPJP = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

- b. Kontribusi per jenis retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD)

$$\text{Realisasi per jenis pajak} \\ KPJR = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

- a. Mengukur efektifitas per jenis pajak daerah

$$\text{Realisasi per jenis pajak} \\ EPJP = \frac{\text{Target per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

- b. Mengukur efektifitas per jenis retribusi daerah

$$\text{Realisasi per jenis pajak} \\ EPJR = \frac{\text{Target per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah penerimaan PAD Kabupaten Mianahasa dari tahun 2008 – 2012 meliputi penerimaan pajak hotel,pajak restoran,pajak hiburan,pajak reklame,pajak penerangan jalan,dan

pajak pengambilan bahan galian C tetapi pada tahun 2011 dan 2012 pajak pengambilan bahan galian C dihilangkan. selanjutnya di tahun 2011 -2012 Kabupaten Minahasa menambah jumlah penerimaan PAD dengan Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap PAD. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50 persen. Hasil perhitungan disajikan pada tabel di bawah ini:


1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Kabupaten Minahasa tahun 2008-2012

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2008	6.824.396.087	15.971.449.427	42,72	Baik
2009	6.122.819.639	18.625.544.526	32,87	Cukup Baik
2010	9.208.217.478	24.660.933.541	37,33	Cukup Baik
2011	10.075.994.263	23.809.053.306	42,32	Baik
2012	10.419.017784	22.477.366.444	46,35	Baik

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Dari tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa menunjukkan pada tahun 2008 kontribusi pajak daerah sebesar 42,72%, kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 32,87%, selanjutnya meningkat menjadi 37,33% pada tahun 2010, pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 42,32%, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 46,35%. jadi dilihat dari kriteria Kontribusi menunjukkan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa berada pada kriteria *Baik*.



Gambar 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2008 – 2012

Dari gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah menunjukkan tren yang positif hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah cukup berhasil dalam mengelola pemungutan pajak daerah.


2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah

Tabel 4 Kontribusi Ritribusi Daerah Terhadap Kabupaten Minahasa tahun 2008-2012

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2008	1.023.906.315	15.971.449.427	6,41	Sangat Kurang
2009	4.594.319.704	18.625.544.526	24,66	Sedang
2010	7.949.210.241	24.660.933.541	32,23	Cukup Baik
2011	4.078.265.433	23.809.053.306	17,12	Kurang
2012	3.846.503.395	22.477.366.444	17,11	Kurang

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013


Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa Kontribusi Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2008 hanya sebesar 6,41% berarti kontribusi Retribusi pada tahun ini menunjukkan sangat Kurang.Kemudian pada pada tahun 2009 kontribusinya naik menjadi 24,66% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi pada tahun ini menurut kriterianya Sedang.Selanjutnya pada tahun 2010 Kontribusinya naik lagi menjadi 32,23% hal ini Kontribusi Retribusi berada pada kriteria Cukup Baik.Kemudian turun menjadi 17,12% pada tahun 2011 hal ini menunjukkan Kontribusinya berada pada kriteria Kurang.Selanjutnya pada tahun 2012 turun lagi menjadi 17,11% hal ini menunjukkan kontribusi pada tahun ini berada pada kriteria Kurang.Kesimpulanya selama 5 tahun ini kontribusi Retribusi terhadap PAD tidak menunjukkan hal Positif atau berada pada Kriteria Kurang.



Gambar 2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2008 – 2012

Dari gambar 2 diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah belum menunjukkan tren yang positif hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa belum berhasil dalam mengelola tarif retribusi daerah.


3. Kontribusi Masing-masing Pos Pajak Daerah Kab.Minahasa



Gambar 3. Kontribusi Pos Pajak Daerah Kab.Minahasa Terhadap PAD Tahun 2008 – 2012

Dari gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa pos pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar selama lima tahun terakhir, sedangkan pos pajak hiburan memberikan kontribusi terendah.

4. Kontribusi Masing-masing Pos Retribusi Daerah Kab.Minahasa



Gambar 4. Kontribusi Pos Retribusi Daerah Kab.Minahasa Terhadap PAD Tahun 2008 – 2012

Dari gambar 4 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi masing-masing Pos terhadap PAD yang memberikan kontribusi terbesar terdapat pada retribusi jasa umum meskipun menurut kriteria Tim Litbang Depdagri masih kurang memberikan kontribusi.

5. Efektifitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5. Efektifitas Pajak Daerah Terhadap PAD Kab.Minahasa tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	6.824.396.087	6.432.132.935	106,09	Sangat efektif
2009	6.122.819.638	3.718.375.000	164,66	Sangat efektif
2010	9.208.217.478	7.356.374.887	125,17	Sangat efektif
2011	10.075.994.263	10.760.175.000	93,64	Efektif
2012	10.419.017.784	12.223.800.000	85,23	Cukup efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Melalui analisis efektifitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tertinggi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah Kab.Minahasa untuk tahun 2008-2012 mengalami penurunan. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 115 persen. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kab.Minahasa sangat berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

6. Efektifitas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6. Efektifitas Retribusi Daerah Terhadap PAD Kab.Minahasa tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	1.023.906.315	1.088.000.000	94,10	Efektif
2009	4.594.319.704	5.892.010.000	77,97	Kurang efektif
2010	7.949.210.241	6.022.010.000	132,00	Sangat efektif
2011	4.078.265.433	5.321.574.324	76,63	Kurang efektif
2012	3.846.503.395	5.931.976.500	64,84	Kurang efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas retribusi daerah Kab.Minahasa tertinggi terjadi tahun 2010 yaitu sebesar 132,00 persen. Kemudian efektifitas retribusi Kab.Minahasa terendah terjadi tahun 2012 yaitu sebesar 64,84 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak retribusi daerah menunjukkan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 90 persen. Dapat dikatakan pemerintah Kab.Minahasa cukup berhasil dalam pemungutan pajak retribusi daerah.

7. Efektifitas Masing-masing Pos Pajak Daerah Kab.Minahasa

Tabel 7 Efektifitas Pajak Hotel Terhadap PAD Kab.Minahasa tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	1.514.486.843	1.165.916.830	129,89	Sangat efektif
2009	2.757.550.686	1.892.000.000	145,74	Sangat efektif
2010	2.522.388.871	2.300.000.000	109,66	Sangat efektif
2011	2.538.442.404	2.525.000.000	100,53	Sangat efektif
2012	2.525.000.000	2.570.000.000	98,24	Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak hotel lima tahun terakhir mengalami penerunan. Efektifitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 145,74 persen. Kemudian pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 98,24 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 117 persen. Dapat dikatakan pemerintah Kab.Minahasa sangat berhasil dalam memungut pajak hotel.

Tabel 8 Efektifitas Pajak Restoran Terhadap PAD Kab.Minahasa tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	1.188.144.070	800.600.000	148,40	Sangat efektif
2009	1.438.685.981	875.000.000	164,42	Sangat efektif
2010	1.652.482.402	1.269.999.887	130,11	Sangat efektif
2011	1.075.395.479	1.652.500.000	65,07	Kurang efektif
2012	1.087.251.480	1.472.500.000	73,83	Kurang efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa pajak restoran lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektifitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 164,42 persen. Kemudian efektifitas pajak restoran terendah terjadi tahun 2011 yaitu sebesar 65,07 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak restoran menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 117 persen. Dapat dikatakan pemerintah Kab.Minahasa sangat berhasil dalam memungut pajak restoran.

Tabel 9 Efektifitas Pajak Hiburan Terhadap PAD Kab.Minahasa tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	2.899.000	1.710.000	169,53	Sangat efektif
2009	7.118.500	2.000.000	355,92	Sangat efektif
2010	6.193.000	5.000.000	123,86	Sangat efektif
2011	7.718.000	6.300.000	122,50	Sangat efektif
2012	4.208.000	6.300.000	66,79	Kurang efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak hiburan tertinggi terjadi tahun 2009 yaotu sebesar 335,92 persen. Kemudian efektifitas pajak restoran terendah terjadi tahun 2012 yaitu sebesar 66,79 persen. Sesuai standar yang ditetapkan Kepmendagri, pemungutan pajak restoran menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 164 persen. Dapat dikatakan pemerintah Kab.Minahasa sangat berhasil dalam memungut pajak hiburan.

Tabel 10 Efektifitas Pajak Reklame Terhadap PAD Kab.Minahasa Tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	212.725.364	208.500.000	102,02	Sangat efektif
2009	208.053.136	169.375.000	122,83	Sangat efektif
2010	152.929.235	175.000.000	87,38	Cukup efektif
2011	227.787.433	245.000.000	92,97	Efektif
2012	217.404.667	375.000.000	57,97	Tidak efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak reklame lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektifitas pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 122,83 persen. Kemudian efektifitas pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 57,97 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak reklame menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 93 persen. Dapat dikatakan pemerintah Kab.Minahasa berhasil dalam memungut pajak reklame.

Tabel 11Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	3.608.233.310	3.955.406.105	91,22	Efektif
2009	1.080.995.335	480.000.000	225,20	Sangat efektif
2010	3.881.123.470	3.006.375.000	129,09	Sangat efektif
2011	3.974.462.836	3.881.375.000	102,39	Sangat efektif
2012	3.519.610.915	4.500.000.000	78,21	Kurang efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarekan tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak penerangan jalan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektifitas pajak paenerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 225,20 persen. Kemudian efektifitas pajak penerangan jalan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 78,21 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 97,95 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa sangat berhasil dalam memungut pajak penerangan jalan.

**Tabel 12 Efektifitas Pajak Pengambilan Bahan Galian C Terhadap PAD Kab.Minahasa
Tahun 2008 – 2010**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	297.907.500	300.000.000	99,30	Efektif
2009	630.416.000	300.000.000	210,13	Sangat efektif
2010	993.100.500	600.000.000	165,51	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak pengambilan bahan galian C selama tiga tahun terakhir berfluktuasi. Efektifitas pajak pengambilan bahan galian C tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 210,13 persen. Kemudian efektifitas pajak pengambilan bahan galian C terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 99,30 persen. Berdasarkan dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak pengambilan bahan galian C menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 159 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa sangat berhasil dalam memungut pajak pengambilan bahan galian C.

**Tabel 13 Efektifitas Pajak mineral Bukan Logam & Batuan Terhadap PAD Kab.Minahasa
Tahun 2011 – 2012**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2011	1.140.562.000	1.750.000.000	65,17	Kurang efektif
2012	2.192.631.800	2.000.000.000	109,63	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak mineral bukan logam dan batuan dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menunjukkan hasil cukup efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun 88 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa cukup berhasil dalam memungut pajak mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 14 Efektifitas Pajak Air Tanah Terhadap PAD Kab.Minahasa Tahun 2011 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2011	21.727.343	100.000.000	21,72	Tidak efektif
2012	42.982.850	100.000.000	42,98	Tidak efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak air tanah dua tahun mengalami kenaikan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak air tanah menunjukkan hasil tidak efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 33 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa tidak berhasil dalam memungut pajak air tanah.

**Tabel 15 Efektifitas Pajak Sarang Burung Walet Terhadap PAD Kab.Minahasa
Tahun 2009 – 2012**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2011	22.227.800	100.000.000	22,22	Tidak efektif
2012	18.000.000	100.000.000	18,00	Tidak efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak sarang burung walet dua tahun terakhir mengalami penerunan. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak sarang burung walet menunjukkan hasil tidak efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun 21 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa tidak berhasil dalam memungut pajak sarang burung walet.

**Tabel 16. Efektifitas Pajak Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan Terhadap PAD Kab.Minahasa
Tahun 2009 – 2012**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2011	1.067.620.968	500.000.000	213,52	Sangat efektif
2012	1.672.310.957	1.100.000.000	152,02	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 16 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan dua tahun terakhir mengalami penurunan. sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 183 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa sangat berhasil dalam memungut pajak hotel.

8. Efektifitas Masing-masing Pos Retribusi Daerah Kab.Minahasa

Tabel 17. Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD Kab.Minahasa Tahun 2009 – 2012

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	948.881.315	1.000.000.000	94,88	Efektif
2009	3.587.146.704	4.386.210.000	81,78	Cukup efektif
2010	6.868.151.241	4.821.210.000	142,45	Sangat efektif
2011	4.078.265.433	5.321.574.324	76,63	Kurang efektif
2012	3.846.503.395	5.931.976.500	64,84	Kurang efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 17 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas retribusi jasa umum lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektifitas retribusi jasa umum tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 142,45 persen. Kemudian efektifitas retribusi jasa umum terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 64,84 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan retribusi jasa umum menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 92,11 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa berhasil dalam memungut retribusi jasa umum.

**Tabel 18 EfektifitasRetribusi Jasa Usaha Terhadap PAD Kab.Minahasa
Tahun 2009 – 2012**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	-	-	-	-
2009	161.620.000	218.500.000	73,96	Kurang efektif
2010	160.712.000	218.500.000	73,55	Kurang efektif
2011	245.742.500	266.500.000	92,21	Efektif
2012	221.970.500	347.500.000	63,87	Kurang efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel18 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas jasa usaha selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektifitas retribusi jasa usaha tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 92,21. Kemudian efektifitas retribusi jasa usaha terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 63,87 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan retribusi jasa usaha menunjukkan hasil kurang efektif dengan tingkat rata-rata pertahun sebesar 75,89 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa kurang berhasil dalam memungut retribusi jasa usaha.

**Tabel 19. EfektifitasRetribusi Perizinan Tertentu Terhadap PAD Kab.Minahasa
Tahun 2009 – 2012**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2008	75.025.000	88.000.000	85,25	Cukup efektif
2009	845.553.000	1.287.300.000	65,68	Kurang efektif
2010	920.347.000	982.300.000	93,69	Efektif
2011	1.177.724.000	1.112.500.000	105,86	Sangat efektif
2012	1.142.610.000	1.106.750.000	103,24	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kab.Minahasa, Data diolah 2013

Berdasarkan tabel 19 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas retribusi perizinan tertentu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektifitas retribusi perizinan tertentu tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 105,86 persen. Kemudian efektifitas retribusi perizinan tertentu terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 65,68 persen. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan retribusi perizinan tertentu menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 90,75 persen. Dapat dikatakan Pemerintah Kab.Minahasa berhasil dalam memungut retribusi perizinan tertentu.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang di lakukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar di bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa. Hasil menunjukkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 41%, kontribusi menunjukkan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa berada pada kriteria *Baik*. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa rata-rata sebesar 20%, artinya kontribusi retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa berada pada kriteria *sedang*. Kemudian dilihat dari sisi Efektifitas, Efektifitas pajak daerah menunjukkan hasil rata-rata sebesar 115%, atau nilai efektifitasnya menunjukkan *sangat efektif*. Dan Efektifitas retribusi Daerah menunjukkan hasil yaitu rata-rata sebesar 82% atau nilai efektifitas menunjukkan *cukup Efektif*. Pajak Daerah lebih besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari pada Retibusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Shabrina Prameka.2012. *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Malang*. Universitas Brawijaya Malang.
- Yenni Del Rosa.2012. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*. STIE Dharma Andalas.
- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Minahasa
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahas. *Minahasa Dalam Angka 2013 (katalog BPS :1102001.7102)*.
- Tim Libbang Depdagri-Fisipol UGM.1991.(dalam Yulia Anggara Sari:2011)
- Hendri Darwanto.*Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah*.
- Halim (2004:67). *Pendapatan Asli Daerah*
- Kadajtmiko (2002 :77). *Pendapatan Asli Daerah*
- Id. Wikipedia.org/wiki/*Pertumbuhan _ Ekonomi*.
- Kepmendagri No.690.900-327,1996.(Dalam Dwirandra:2008)
- Mariun,1979,(Dalam Yuliantini 2012) *Otonomi Daerah*.
- Widodo (1990:20) dalam Dasril, Henry dan Hessel (2004:22). *Analisis Kontribusi*
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004